



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **MUSTANGINAH binti (Alm) KASIRIN**
Tempat lahir : Jateng;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 8 Juli 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok 2 Pandan Sari, Desa Pandan Sari,
Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten
Aceh Singkil (KTP) Alamat domisili RT 022
RW 009 Desa Titian Resak, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : **KARNATI binti SUMINTA**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun / 12 Mei 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/025 RW/006, Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : **LENI KRISNAWATI binti JAKA**
Tempat lahir : Sukabumi (Jawa Barat);
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/023 RW/010 Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- IV Nama lengkap : **NUNUNG HASANAH binti (Alm) SAEFUDIN**
Tempat lahir : Garut;
Umur/ Tanggal lahir : 54 tahun / 11 Mei 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 7 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/025 RW/006 Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

V Nama lengkap : **SUWANTO alias WANTO bin (Alm)**

DARMO WINOTO

Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun / 7 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/022 RW/009 Desa Titian Resak,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

VI Nama lengkap : **ZEPRI INFERNO BUTAR-BUTAR bin**

TARIDA BUTAR-BUTAR

Tempat lahir : Sosor Dalam (Sumut);
Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun / 17 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kulim Cabang VII RT/004 RW/002
Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan

Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Eko Susilo, S.H

Panitera Pengganti;

Rendra Afridona

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 13 September 2024 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

Halaman 2 dari 7 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rudi Hartono bin Ngatio;
2. Saksi Yulius Buja alias Eja bin Wihelmus Kusi;
3. Saksi Yefta Ady Manu alias Adi bin Yusuf Manu;
4. Saksi Joko Dwiyono alias Joko bin Hadi Oeripto;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) karung biji kelapa sawit / berondolan dengan berat 400 kg; 3 (tiga) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat nomor; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade BM 4513 VJ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa plat nomor; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa plat nomor;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Mustanginah binti (Alm) Kasirin**, Terdakwa II **Karnati binti Suminta**, Terdakwa III **Leni Krisnawati binti Jaka**, Terdakwa IV **Nunung Hasanah binti (Alm) Saefudin**, Terdakwa V **Suwanto alias Wanto bin (Alm) Darmo Winoto** dan Terdakwa VI **Zepri Inferno Butar-Butar bin Tarida Butar-Butar**;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Telah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHPidana yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat 400 (empat ratus) kilogram milik PT. Inecda pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Areal Perkebunan PT. Inecda Blok P29, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PT. Inecda untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PT. Inecda tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku sudah lebih dari sekali mengambil brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik PT. Inecda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. Inecda mengalami kerugian lebih kurang Rp1.152.916,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

Halaman 4 dari 7 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 10 (sepuluh) karung biji kelapa sawit / berondolan dengan berat 400 kg, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Inecda, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Inecda. Terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat nomor; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade BM 4513 VJ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa plat nomor; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa plat nomor, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik masing-masing Para Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Inecda;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut untuk menyambung hidup;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan

Halaman 5 dari 7 Catatan Perkara Nomor 63/Pid.C/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Mustanginah binti (Alm) Kasirin**, Terdakwa II **Karnati binti Suminta**, Terdakwa III **Leni Krisnawati binti Jaka**, Terdakwa IV **Nunung Hasanah binti (Alm) Saefudin**, Terdakwa V **Suwanto alias Wanto bin (Alm) Darmo Winoto** dan Terdakwa VI **Zepri Inferno Butar-Butar bin Tarida Butar-Butar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) karung biji kelapa sawit / berondolan dengan berat 400 kg;
Dikembalikan kepada PT. Inecda;
 - 3 (tiga) unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade BM 4513 VJ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada masing-masing Para Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eko Susilo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afridona sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Susilo, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H